



**PUTUSAN**  
**Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal dahulu Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 02 September 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 01 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Padang;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami Istri dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di padang selama seminggu, selanjutnya penggugat dan tergugat pindah kerumah orangtua penggugat di Kabupaten Pelalawan selama dua tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pindah kerumah bersama di Kabupaten Pelalawan selama dua tahun. kemudian pada tanggal 14 agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 14 April 2011
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 01 Januari 2015

Dan saat ini anak pertama bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak jujur dan terbuka dengan kepribadiannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Pelalawan. dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak tahu alamat dan keberadaannya sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat yakni dengan menanyakan Tergugat kepada Keluarga Tergugat dan Teman Tergugat namun keluarga Tergugat dan Teman juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kabupaten Pelalawan, Nomor -, tanggal 26 Agustus 2019;

8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. **Membebaskan** kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 04 September 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dalam gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 September 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita poin 4 yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 01 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Padang, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: -, 12 Januari 1952, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah 8 tahun yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kabupaten Pelalawan sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi melalui telphon setelah terjadi pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal ibu Penggugat telah memberikan modal kepada Tergugat untuk berjualan, akan tetapi tidak ada hasilnya dan habis begitu saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Penggugat sudah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: -, 12 Desember 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah 8 tahun yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kabupaten Pelalawan sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal ibu Penggugat telah memberikan modal kepada Tergugat untuk berjualan, akan tetapi tidak ada hasilnya dan habis begitu saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Penggugat sudah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Penggugat tinggal di Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak jujur dan terbuka dengan kepribadiannya, akibatnya sejak tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demiki dan gugatan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah ayah kandung dan ibu tiri Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan ibu Penggugat sudah memberi Tergugat modal untuk berdagang akan tetapi tidak ada hasilnya dan habis begitu saja, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun terakhir karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dan keterangan dua orang saksi di persidangan mengetahui sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 01 Oktober 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muslim, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 320.000,00 |
| 4. PNBP             | Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi          | Rp. 10.000,00  |
| 6. <u>Meterai</u>   | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah):**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkc